



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 120 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA TINGKAT  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam Pembangunan Desa dan mengukur tingkat partisipasi masyarakat dan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, dipandang perlu diselenggarakan penilaian Lomba Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2021;
- b. bahwa untuk terarahnya penyelenggaraan perlombaan desa dan kelancaran penilaian, perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Daerah Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal penilaian Lomba;
- b. melakukan penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Tahun 2021;
- c. melakukan pengujian ulang atas kebenaran dan keabsahan hasil penilaian terhadap masing-masing Desa yang masuk nominasi peserta Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- d. berdasarkan pengujian tersebut, Tim Penilai Tingkat Kabupaten Tabalong menentukan urutan nilai Juara Perlombaan Desa yang merupakan hasil pengecekan langsung dan evaluasi di lapangan;
- e. mengajukan Desa Juara I, Juara II, Juara III, kepada Bupati Tabalong untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong; dan
- f. melaporkan seluruh hasil kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021 kepada Bupati Tabalong.

**KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 06 Maret 2021

ke BUPATI TABALONG, y



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA DESA TINGKAT  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.	Penanggung Jawab
5.	Kabid Pembinaan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.	Anggota
7.	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.	Anggota
8.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong.	Anggota
9.	Kasi Administrasi Umum Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.	Anggota
10.	Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.	Anggota
11.	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.	Anggota
12.	Kasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.	Anggota
13.	Kasi Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.	Anggota

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
14.	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.	Anggota
16.	Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.	Anggota
17.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.	Anggota
18.	Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong.	Anggota
19.	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
20.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
21.	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
22.	Satpol PP Kabupaten Tabalong.	Anggota
23	STIA Tabalong.	Anggota
24.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota
25.	Tenaga kontrak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong 3 (tiga) orang	Anggota

KABUPATEN TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI